

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Posisi Kasus

Dalam studi Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2020/PN.Gpr mengenai posisi kasus bahwasanya terdakwa Eko Nur Wahyuni Bin Supriyanto sebagai terdakwa dalam perkara pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan. Pada hari rabu tanggal 26 agustus 2020 pukul 13.00 WIB dirumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Suberbiru, Ds. Tulungrejo, Kec. Pare, Kab. Kediri, bahwa telah terjadi suatu peristiwa tindak pidana narkotika dalam bentuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Eko Nur Wahyuni Bin Supriyanto.

Pada awalnya terdakwa Eko Nur Wahyuni Bin Supriyanto pada tanggal 23 agustus 2020 pukul 13.00 WIB menghubungi pengedar narkotika dengan tujuan untuk memesan narkotika jenis metapethamin (shabu) kepada saudara Kopyor (DPO) seharga Rp. 500.000, lalu saudara Kopyor (DPO) sebagai pengedar narkotika menyanggupi pesanan narkotika jenis shabu yang dipesan oleh terdakwa Eko Nur Wahyuni Bin Supriyanto.

Lalu saudara Kopyor (DPO) menyatakan narkotika jenis shabu yang dipesan oleh terdakwa Eko Nur Wahyuni Bin Supriyanto tersebut akan disimpan tersembunyi ditepi jalan umum Ds. Gayam, Kec. Gurah, Kab. Kediri

dan mengenai uang pembayarannya untuk diletakan saja dimana narkotika jenis shabu tersebut ditemukan.


Pada hari dan tanggal yang sama pukul 19.00 WIB bahwasanya saudara kopyor (DPO) menghubungi terdakwa Eko Nur Wahyuni Bin Supriyanto menyatakan bahwa narkotika jenis shabu yang telah dipesan oleh terdakwa sudah bisa diambil, selanjutnya terdakwa Eko Nur Wahyuni Bin Supriyanto segera berangkat ke tempat yang telah ditentukan untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut, lalu setelah terdakwa sampai ditempat, terdakwa langsung menemukan bungkus rokok merk sampoerna mild yang berisi didalamnya 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu, maka terdakwa langsung pulang kerumah.

Setelah sampai rumah terdakwa, masih pada hari dan tanggal yang sama pada pukul 20.00 WIB, bahwa terdakwa Eko Nur Wahyuni Bin Supriyanto langsung pergi kembali ketepi jalan umum Ds. Parerejo, Kec. Pare, Kab. Kediri disebuah kebun tersebut terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu yang diawali dengan menyiapkan alat hisap terbuat dari botol plastik bekas, 1 (satu) buah pipet kaca, sedotan plastik, 1 (satu) buah korek gas.

Selanjutnya dengan perlengkapan alat hisap shabu yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa tersebut, maka terdakwa Eko Nur Wahyuni Bin Supriyanto langsung memasukan sedikit narkotika jenis shabu kedalam kedalam pipet kaca dan dipanasi dengan korek gas, setelah panas narkotika

jenis shabu tersebut keluar asap selanjutnya masuk kedalam botol plastik bekas yang berisi air, kemudian asap tersebut oleh terdakwa dihisap.

Setelah terdakwa Eko Nur Wahyuni Bin Supriyanto menggunakan narkoba disebuah kebun, bahwa alat yang dipergunakan untuk menggunakan narkoba jenis shabu oleh terdakwa dimusnahkan dengan cara dibakar bersamaan dengan rumput-rumput kering, sedangkan sisa narkoba jenis shabu dalam plastik klip tersebut dibawa pulang oleh terdakwa.




Kemudian pada tanggal 26 agustus 2020 pukul 12.00 WIB terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dirumahnya yang beralamat di Dsn. Sumberbiru, Ds. Tulungrejo, Kec. Pare, Kab. Kediri, lalu aparat kepolisian mendapati narkoba jenis shabu dalam plastik klip yang berat bersihnya adalah 0,13 gram, beserta dengan barang bukti yang lain seperti, 1 (satu) buah korek gas, dan 1 (buah) HP merek Oppo. Setelah diperiksa lalu dites urine maka keluarlah surat hasil labolatorium yang menyatakan bahwa terdakwa Eko Nur Wahyuni Bin Supriyanto positif menggunakan narkoba jenis shabu.

B. Amar Putusan

Dalam putusan Pengadilan Negeri Kediri pada studi putusan nomor 446/Pid.Sus/2020/PN.Gpr mengenai perkara pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, bahwa terdakwa Eko Nur Wahyuni Bin Supriyanto berdasarkan barang bukti dan alat bukti yang telah dihadirkan dalam proses persidangan, maka mejelis hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan

narkotika golongan I bagi diri sendiri dengan dikenakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dijatuhkan pidana penjara.

Majelis Hakim memutus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan keyakinan hakim sesuai dengan fakta persidangan, memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

- 
1. Menyatakan terdakwa Eko Nur Wahyuni Bin Supriyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 3 bulan.
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Narkotika golongan I berjenis metapethamin (sabu) dengan berat kotor 0,32 gram atau berat bersih 0,13 gram.
 - b. 1 (satu) buah korek api gas
 - c. 1 (satu) buah HP merk Oppo berwarna *gold*

6. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada terdakwa sebesar
RP. 5.000.00.

